



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Balai Kota Among Tani Gedung C Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kode Pos 65313
Telp. (0341) 512177 Email: dispendukcapil@batukota.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU
NOMOR : 188.4/ 17 / SK-SIPPN/422.111/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA SIPPN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta untuk memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu di terapkan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang bersifat Nasional secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel;
 - b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional tersebut perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Presiden Nomor. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Batu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- KEDUA :** Menugaskan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, untuk :
- Mengumpulkan, mengolah, mengedit, menyempurnakan data informasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
 - Mengupdate data informasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu pada <https://sippn.menpan.go.id/>
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas
- KETIGA :**
- Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan.
 - Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 07 Mei 2024



Dra. WIWIK NURYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196701161993032007

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Batu
Nomor : 188.4/ 17 / SK-SIPPN/ 422.111/ 2024
Tanggal : 07 Mei 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SIPPN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	N A M A
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas	Dra. WIWIK NURYATI, MM
2	KETUA	Kepala Bidang PIAK & Pemanfaatan Data	DARMANTO, SE
3	ANGGOTA	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	ANDI SUSILO UTOMO
4	ANGGOTA	Pranata Humas	DEA ANGGUN KRISKIOLIVIA

KEPALA DINAS

Dra. WIWIK NURYATI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196701161993032007